

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2010– DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH – PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI

2010

PERMENKEU RI NOMOR 113/PMK.07/2010 TANGGAL 14 JUNI 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 280).

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun 2010 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 157, TLN No. 4586), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69 TLN No.5132), PP 58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.140, TLN no.4578), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 21/PMK.07/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 89/PMK.07/2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) yang dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, dengan alokasi DPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar rupiah). DPIPD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima DPIPD beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPIPD untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dari Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk setiap bidang. Daerah wajib menggunakan DPIPD sesuai dengan bidang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dari Peraturan Menteri Keuangan ini dan tidak diperbolehkan melakukan pergeseran alokasi antar bidang. DPIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2010 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni 2010.

- Lampiran hal 1 s.d. 18.